



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan review serta evaluasi kinerja secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas di maksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 23 FEBRUARI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing Tim untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3	4
1.	H. ZAINAL MUS	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
2	H. RAIS D. ADAM	PENGARAH	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3.	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690603 200212 1 008	PENAGGUNG JAWAB	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
4.	MUDIN SAHATA, SP, MP NIP. 19600229 198703 1 007	PENAGGUNG JAWAB	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
5.	MOH. ARIES SUSANTO, SE. ME NIP. 19750408 200212 1 006	KETUA	BAPPEDA & LITBANG KAB. BANGGAI KEPULAUAN
6.	RADEN L. POKU, S.Sos, M.Si NIP. 19620605 199303 1 016	WAKIL KETUA	INSPEKTORAT KAB. BANGGAI KEPULAUAN
7.	NUGRAHAENI PAKABU, SH, M.Si Nip. 19760508 199703 2 004	SEKRETARIS	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8.	WAHYUNI, SH NIP. 19800513 200901 2 008	KOORDINATOR I	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
9.	LUTER MAASI, SH NIP. 19751128 200701 1 011	KOORDINATOR II	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
10.	MOHAMMAD ADHA MOIDADY, S.STP NIP. 19890713 201206 1 001	KOORDINATOR III	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
11.	HAIRUNIZAK BADIJUBER, A.Md NIP. 19771010 200605 2 005	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
12.	UMAR NIP. 19730607 201411 1 001	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
13.	HERNINA, S.IP PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
14.	REHIM, A.Md.Kom PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
15.	FARIDA MOIDADY, S.Sos PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
16.	SYAMSUL BAKHRI PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
17.	ADI CANDRA, SH PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
18.	RENDY BIDO, S.IP PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
19.	SRIDIAN PERTIWI ALUMAN PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
20.	SURIADI PHL	STAF PENDUKUNG	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
21.	HAMDANI MANIA, S.Kom NIP. 19820925 201001 1 014	KETUA TIM PENYUSUN/ ANGGOTA	BAPPEDA & LITBANG KAB. BANGGAI KEPULAUAN

22.	HENGKI DILENGAN, S.STP NIP. 19850711 200312 1 001	WAKIL KETUA TIM PENYUSUN/ANGGO TA	BAPPEDA & LITBANG KAB. BANGGAI KEPULAUAN
23.	HERMANTO MAR'UN, SP NIP. 19770930 200701 1 012	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BAPPEDA & LITBANG KAB. BANGGAI KEPULAUAN
24.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE NIP. 19751019 200502 1 001	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BPKAD KAB. BANGGAI KEPULAUAN
25.	WINARNO NUSDIN, ST NIP. 19841219 201001 1 008	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BAPPEDA & LITBANG KAB. BANGGAI KEPULAUAN
26.	RUSADI LATTJA, SH NIP. 19750907 201001 1 012	ANGGOTA TIM PENYUSUN	INSPEKTORAT KAB. BANGGAI KEPULAUAN
27.	SYAHBUDIN LALUSU, SH NIP. 19800410 200502 1 006	ANGGOTA TIM PENYUSUN	INSPEKTORAT KAB. BANGGAI KEPULAUAN
28.	NOVARIO J. S. SUPU, SH NIP. 19801104 201001 1 006	ANGGOTA TIM PENYUSUN	INSPEKTORAT KAB. BANGGAI KEPULAUAN
29.	ANDREEW SVENLIE, SE NIP. 19811022 201101 1 007	ANGGOTA TIM PENYUSUN	DINAS PU & PR KAB. BANGGAI KEPULAUAN
30.	IRPAN KOLOIT, SE NIP. 19830329 200804 1 001	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BADAN KEPEGAWAIAN & PSDM KAB. BANGGAI KEPULAUAN
31.	JOKO LESMONO, A.Md NIP. 19790111 200804 1 002	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BADAN KEPEGAWAIAN & PSDM KAB. BANGGAI KEPULAUAN
32.	HASANUL BASRI, S.Sos NIP. 19800214 201001 1 004	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BADAN PBD KAB. BANGGAI KEPULAUAN
33.	OMRI PADEK, SH NIP. 19821015 200212 1 001	ANGGOTA TIM PENYUSUN	DISPENCAPI KAB. BANGGAI KEPULAUAN
34.	MURTISARI ADEL, ST NIP. 19771124 200701 2 016	ANGGOTA TIM PENYUSUN	DPKPP KAB. BANGGAI KEPULAUAN
35.	NURMAYA DJ. MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
36.	LOUIS STEVEN, SH NIP. 19840919 201503 1 005	ANGGOTA TIM PENYUSUN	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>